

**KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
MENGAWASI PELAKSANAAN PILKADA
KOTA PADANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS
UNP
Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**Isra Mulyani Putri
TM/NIM : 2015/15042058**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi
Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018

Nama : Isra Mulyani Putri

Nim / TM : 15042058 / 2015

Program Studi : Administrasi Publik


Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Juli 2019

Disetujui oleh ;

Dosen Pembimbing


Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
NIP. 19581017/198503 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang



Pada hari Senin, Tanggal 23 juli 2019 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada
Kota Padang Tahun 2018**

Nama : Isra Mulyani Putri
NIM : 15042058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Juli 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua ; Drs. M.Fachri Adnan M.Si,Ph.D	1. 
2. Anggota ; Nora Eka Putri S.IP, M.Si	2. 
3. Anggota ; Adil Mubarak S.IP, M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011 1989 1002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isra Mulyani Putri
NIM/TM : 15042058
Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi / 17 Desember 1995
Program studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul 'Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018' adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Isra Mulyani Putri

15042058/2015

ABSTRAK

ISRA MULYANI PUTRI :KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PILKADA KOTA PADANG TAHUN 2018

Penelitian ini bertolak dari temuan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye dan pemungutan serta penghitungan surat suara. Indikasi pelanggaran yang ditemukan seperti kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan KPU serta ASN yang tidak netral. Dari permasalahan tersebut dapat dipertanyakan bagaimana kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang bersifat dekriptif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu, Kepala Divisi Hukum dan Pengawas KPU, Pengamat Politik Kota Padang dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisa data model Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui orang-orang sebagai sumber yang berbeda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Bawaslu lebih banyak melakukan pencegahan dari pada penindakan baik itu pada masa kampanye ataupun pemungutan penghitungan surat suara karena Bawaslu dalam mengeksekusi langsung kasus pelanggaran tidak dipertegas dalam undang-undang. Apabila terjadi pelanggaran Bawaslu harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Kata kunci : Kinerja, Pengawasan, Bawaslu, Pilkada

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai judul skripsi yaitu “Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan dasar ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D sebagai dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian dan membimbing dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan skripsi ini.
2. Ibuk Nora Eka Putri S.IP, M.Si dan Bapak Adil Mubarak S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada peneliti
3. Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum, Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara UNP.

4. Bapak dan Ibu Staf Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP yang telah membekali penulis selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibuk Bawaslu Kota Padang beserta perangkat yang telah berjasa memberikan izin pengumpulan data dan sekaligus pengisian data penelitian ini.
7. Apak, Amak dan Keluarga Besar penulis yang penulis sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Adik-adik tersayang, Afdhal Mulya Putra, Indah Suci Ramadhani, Hanifa Nurrahmah dan Muhammad Hasbi yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman seperjuanganku Mega, Dila dan Mayang yang telah bersedia memberikan waktu dan memberikan semangat tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Ilmu Administrasi Negara 2015 yang telah sama-sama berjuang dalam menggapai masa depan.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh kepada semuanya serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin. Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Padang, July 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJUAN KEPUSTAKAAN	12
A. Tinjauan tentang Kinerja.....	12
1. Pengertian Kinerja	12
2. Indikator Kinerja.....	13
3. Faktor-faktor Mempengaruhi Kinerja	17
4. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	19
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	20
C. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu.....	30

D. Kajian Penelitian yang Relevan	34
E. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Intstrumen Penelitian	49
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Temuan Umum	52
B. Temuan Khusus	66
C. Pembahasan.....	98
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pelanggaran pada saat pilkada Kota padang Tahun 2018.....	6
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	43
Tabel 3.2 Data Dokumentasi.....	45
Tabel 4.1 jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Hasil dari rekapitulasi di tiap kecamatan di kota Padang.....	57
Gambar 4.2 Rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan di Kota Padang.....	57
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Padang	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju politik demokratis dan bertanggung jawab. Dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diawasi oleh suatu badan yang disebut Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu dibentuk secara berjenjang dan terstruktur mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan pengawas pemilu di wilayah Kabupaten/Kota dan Bawaslu tingkat Kecamatan adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kecamatan. Badan Pengawas Pemilu bertugas mengawas dan menerima laporan tentang apa-apa saja yang terjadi berupa pelanggaran selama pemilihan kepala daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Badan Pengawas Pemilu meneruskan laporan dan pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik melalui Sentra Penegak Hukum

Terpadu (Gakkumdu). Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelesaikan masalah pelanggaran sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat tetap. Untuk Panwaslu tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dan pengawas TPS bersifat *ad hoc*

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja dari Badan Pengawas Pemilu yaitu pelaksanaan aturan main yang telah dilakukan dengan baik oleh setiap pemangku kepentingan. Sebaliknya jika aturan main tersebut tidak dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan maka hal tersebut akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan wewenang, tugas dan kewajibannya. Tugas Bawaslu dalam hal ini mengatur kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum, wewenang Bawaslu dalam menerima laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Bawaslu adalah tidak bersifat diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Semua yang bersangkutan dengan masalah Pilkada baik masalah administratif, kode etik, transparansi dan lain-lainnya harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Baik itu berupa pelanggaran yang berasal dari pengaduan masyarakat ataupun temuan dari Bawaslu sendiri.

Pada saat pelaksanaan Pilkada Kota Padang putaran kedua dibulan Maret tahun 2014, diduga terjadi kampanye yang dilakukan dan disamarkan oleh salah satu partai politik dalam bentuk aksi gerak jalan bersama padahal pada waktu itu adalah hari dimana masa tenang menjelang pemungutan suara. Tidak hanya itu adanya temuan pelanggaran *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh tim pemenang pasangan calon kepala daerah di masa tenang Pilkada di putaran kedua tersebut. Ketua Tim Optimalisasi Kemenangan Desri Ayunda dan James Hellyward, menolak hasil rapat pleno penghitungan suara KPUD Padang yang menetapkan pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014-2019 karena adanya indikasi kecurangan seperti undangan pemilih yang tidak diberikan kepada masyarakat di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan banyaknya pemilih yang menggunakan KTP tanpa Kartu Keluarga, dia juga mempermasalahkan adanya ribuan pemilih pindahan yang seharusnya tidak berhak memilih. Permasalahan ini akhirnya dilaporkan oleh Ketua Tim Optimalisasi Kemenangan Desri-James kepada Mahkamah Konstitusi karena menurutnya kecurangan ini terjadi secara masif dan sistematis. (Fakhrudin, 2014 *Panwaslu Padang Waspadaai Politik Uang* <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/04/n1w52npanwasl>

[u-padang-waspadai-politik-uang-saat-masa-tenang](#). Diakses pada hari Jumat 5 April 2018).

Menurut Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kota Padang oleh Bawaslu Kota Padang, banyak terjadi kecurangan pada saat masa kampanye berlangsung dimana keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada salah satu pasangan calon pada saat masa kampanye berlangsung. Selain itu, Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah diserahkan oleh KPU kepada pasangan calon walikota, namun pada kenyataannya spanduk kampanye sudah tersebar bahkan dengan jumlah yang sangat banyak mengingat penambahan APK menjadi 150 persen dan dapat berpotensi terjadinya kecurangan sebab hal ini tidak bisa dipantau sepenuhnya oleh Bawaslu Kota Padang. Selain itu yang besar potensi akan terjadi pelanggaran adalah politik uang, pasangan calon walikota dan wakil walikota hanya boleh menyerahkan bahan kampanye kepada masyarakat yang nominalnya tidak boleh lebih dari Rp 25.000 seperti topi, ikat kepala dan cangkir.

Hasil penelitian sebelumnya terkait dalam topik penelitian ini yaitu Desri Zendra (2017), Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada di Kabupaten Bantul Tahun 2015. Hasilnya kinerja Panwaslu telah berjalan dengan baik karena secara nasional Panwaslu Kabupaten Bantul meraih peringkat ketiga dalam kecepatan penyerahan laporan. Pada tingkat provinsi, Panwaslu Kabupaten Bantul mendapatkan juara umum karena kinerjanya dalam pengawasan, pencegahan dan manajemen keuangan .

Kemudian hasil penelitian lainnya oleh Willem Orocomna (2014). Hasil dari Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintani Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan kurang efektifnya peran dari Panwaslu dalam hal pengawasan pada setiap tahap penyelenggaraan Pemilu di Distrik Muskona Utara. Adanya hambatan-hambatan yang ditemui Panwaslu seperti faktor-faktor penunjang kinerjanya .

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu ialah penelitian ini hanya memfokuskan kepada dua tahap pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu tahap kampanye dan pemungutan dan penghitungan surat suara. Sedangkan penelitian terdahulu membahas kepada semua tahap pelaksanaan Pemilihan Umum.

Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Tahun 2018 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jenis Pelanggaran pada saat pilkada Kota Padang Tahun 2018

No	Sub Tahapan	Jenis Pelanggaran			
		Administrasi	Pidana	Kode Etik	Hukum Lainnya
1	Pencalonan	-	-	-	-
2	Pemutakhiran Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Coklit dilakukan oleh bukan PPDP b. PPDP tidak menempelkan stiker c. PPDP menempelkan stiker kosong 	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Coklit dilakukan bukan oleh PPDP b. PPDP tidak menempelkan stiker c. kan stiker d. PPDP menempelkan stiker kosong 	-
3	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemasangan APK dan BK tidak sesuai dengan ketentuan b. Kampanye tanpa pemberitahuan c. Kampanye melibatkan anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian hadiah/doorprize kepada masyarakat melalui Whatsapp dengan mengajukan kuis berhadiah/doorprize b. Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan mengeluarkan nota kesepakatan 	-	<ul style="list-style-type: none"> a. ASN mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebar luaskan gambar atau foto Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon kepala daerah, visi misinya, maupun keterkaitan lain melalui media online ataupun media social b. ASN melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan lain yang menunjukkan keberpihakan. c. ASN memasang spanduk

					dan baliho yang mempromosikan orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
4	Pendistribusian Logistik	Ada kotak suara yang rusak terdistribusikan	-	-	-
5	Masa Tenang	APK dan BK Kampanye illegal masih terpasang	-	-	ASN menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon Walikota
6	Pungut Hitung	Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak tertempel.	-	a. Penyelenggara KPPS tidak netral dalam melaksanakan tugas b. Penyelenggara KPPS belum melaksanakan tugas dengan profesional	-
7	Rekapitulasi Hasil	Pengisian Formulir C.1 yang masih salah	-	-	-

Sumber : Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kota Padang oleh Bawaslu Kota Padang

Dalam uraian masalah pelanggaran diatas maka dapat dipertanyakan bagaimana kinerja Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang dengan berbagai permasalahan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Permasalahan yang terjadi di daerah Kota Padang tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi pada Pilkada serentak pemilihan walikota dan wakil walikota di tahun 2018 ini.

Sebagai institusi negara, Badan Pengawas diberi mandat melalui wewenangnya yang tertera pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pemilihan umum secara formal. Berkaca dalam pemilihan Kepala Daerah sebelumnya tepat pada tahun 2014, bentuk dan berbagai macam jajarannya telah berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2018 “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas selanjutnya penulis akan mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi, sebagai berikut :

1. Adanya kampanye yang melibatkan anak-anak dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Masih ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang kampanye.
3. Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dan ikut serta dalam kampanye salah satu pasangan calon.
4. Penyelenggaraan KPPS yang tidak netral dalam melaksanakan tugasnya pada saat pungut hitung surat suara.
5. Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih salah satu pasangan calon dengan mengeluarkan nota kesepakatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti membatasi kajian penelitiannya yang hanya mengkaji tentang :

1. Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan :
 - a. Kampanye Pilkada pada Kota Padang Tahun 2018
 - b. Pemungutan dan penghitungan surat suara Pilkada Kota Padang Tahun 2018
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawas Pemilu pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas dan juga mengingat pentingnya peran serta posisi Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) dalam menjaga ketertiban dan mencegah serta memproses masalah pelanggaran maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan :
 - a. Kampanye pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018?
 - b. Pemungutan dan penghitungan surat suara pada Pilkada Kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawas Pemilu pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018 ?

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang terjadi, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan:
 - a. Kampanye pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018
 - b. Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawas Pemilu pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas , maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi, referensi dan masukan serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan bagi Badan Pengawas Pemilu terutama untuk Bawaslu Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

b. Bagi Dunia Akademik

Sebagai sumbangan ilmiah dan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Ilmu Administrasi Publik.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengetahui pelaksanaan Pilkada di Indonesia khususnya Sumatera Barat serta untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada.